



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700-7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
<http://www.sumbar.go.id> - email: pdeisb@sumbar.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM :
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN :
**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :
**PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**

PEKERJAAN :
**PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH**

LOKASI :
KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH

SUMBER DANA :
**APBD PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

BIDANG CIPTA KARYA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
Bidang/UPTD	: Cipta Karya
Program	: 1.03.03 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum
Pekerjaan	: 5.1.02.02.08.0008 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh
Lokasi Pekerjaan	: Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh

1 PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan air minum harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Air minum juga merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk itu, sejalan dengan pentingnya peranan dan fungsi dari air minum perlu direncanakan suatu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengolahan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Dalam rangka memanfaatkan potensi air baku yang dapat dipergunakan bersama sekaligus membantu Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan air baku, pengembangan SPAM Regional merupakan pengembangan pelayanan SPAM yang efisien.

Pembentukan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (SPAM Daerah) didasarkan pada ketersediaan air baku yang tidak merata secara geografis, Pemda baru yang muncul karena otonomi daerah dan kolaborasi antar Pemda untuk memanfaatkan sumber air baku yang sama untuk bersama-sama. Program SPAM Regional dapat dilakukan jika *Readiness Criteria* yang dipersyaratkan sudah lengkap. *Readiness Criteria* tersebut terdiri dari :

1. Adanya MoU Kesepakatan Bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
2. Rencana Induk SPAM Regional;
3. Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Ada tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota;
5. Studi Kelayakan lokasi yang diusulkan;
6. Pembebasan lahan (Intake, Jalur pipa transmisi, IPA, Jalur pipa distribusi dan Offtaker);
7. Penyiapan DED (Detail Engineering Design);
8. Dokumen Lingkungan;
9. Adanya Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dari yang berwenang.

Tahun 2023 capaian layanan air minum Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar ± 85,59 %. Untuk mencapai target akses universal masih tersisa ± 14,41 % yang belum mendapat pelayanan air minum. Pemerintah Provinsi mendorong penyediaan air minum regional, dimana terdapat beberapa kabupaten/kota yang sumber air bakunya harus disuplai oleh kabupaten/kota yang terdekat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang perlu melakukan kegiatan Persiapan dalam Pembangunan SPAM Regional Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh. Percepatan perencanaan SPAM Regional Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta bantuan melalui pemerintah Pusat dalam Penyiapan dan Pembangunan SPAM Regional Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh berupa kegiatan Penyiapan dokumen perencanaan (dokumen RISPAM), Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Proyek Pelayanan Rekayasa yang Lebih Baik (ESP). Untuk mempercepat terlaksananya Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh, dibutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyediaan lahan untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota - Kota Payakumbuh.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang mencakup ketentuan administrative, teknis, dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah diperuntukkan bagi tim yang dibentuk/ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum.

Tujuan:

Tujuan kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh, sebagaimana dimaksud diatas bertujuan untuk :

1. Terlaksananya pembangunan yang memenuhi persyaratan teknis dengan periode pelayanan yang sesuai dengan umur teknis, kapasitas pelayanan yang sesuai rencana dan ditinjau dari berbagai teknologi serta layak secara teknis;
2. Terjaminnya kesinambungan pembangunan dimana teknologi yang diterapkan mempertimbangkan kemampuan keuangan, kelembagaan pengelolaan dan kemampuan sumber daya manusia serta kandungan lokal;

II. PELAKSANAAN.

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

2.2 Lokasi Pekerjaan, Lingkup Pekerjaan, dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan.

A. Lokasi Pekerjaan

Adapun lokasi pekerjaan adalah WTP di Banja Laweh Kecamatan Bukit Barisan , Jalur Jaringan Perpipaan menuju Offtaker pertama Offtaker Kabupaten 50 Kota dan kedua Offtaker Kota Payakumbuh.

B. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sekurang-kurangnya memuat:

1. Maksud dan Tujuan rencana pengadaan tanah;
 - a. Maksud menguraikan gambaran secara umum yang ingin dicapai dari rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
 - b. Tujuan menguraikan hal-hal spesifik yang akan dicapai untuk dapat mewujudkan maksud rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
 - c. Manfaat menguraikan kegunaan yang akan diperoleh oleh masyarakat umum dari rencana pembangunan untuk kepentingan umum.
 - d. Uraian maksud, tujuan, dan manfaat disusun berdasarkan analisis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota atau Rencana
 - e. Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
 - a. Lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada:
 - Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan/atau Kabupaten Kota.

- Prioritas Pembangunan (RPJM, Rencana Kerja Kementerian PUPR, dan Rencana Strategis Kementerian PUPR).
- b. Kesesuaian lokasi rencana pengadaan tanah dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan diperoleh dengan:
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/Surat Keterangan, atau bentuk lain yang menyatakan kesesuaian lokasi rencana pembangunan dengan RTRW dan Prioritas Pembangunan.
 - Dalam hal rencana pengadaan tanah belum ditetapkan dalam RTRW dan/atau Prioritas Pembangunan, maka berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 - Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah menguraikan kesesuaian lokasi rencana pengadaan tanah dengan RTRW Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Prioritas Pembangunan Kementerian PUPR, yang dilampiri dengan Peraturan RTRW dan Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan lengkap dengan Peta Lokasi Rencana Pengadaan Tanah.
3. Letak Tanah;
- a. Letak tanah menguraikan wilayah administrasi rencana pengadaan tanah berada, yang terdiri dari:
- Provinsi;
 - Kabupaten/Kota;
 - Kecamatan;
 - Desa/Kelurahan
- b. Letak tanah dituangkan dalam Peta Rencana Lokasi Pengadaan Tanah dengan menggunakan skala 1:50.000;
- c. Peta yang dimaksud merupakan peta rupa bumi yang memuat batas wilayah administrasi dari Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/ Kelurahan.
4. Luas Tanah Yang Dibutuhkan.
- a. Luas tanah yang dibutuhkan menguraikan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah dalam satuan meter persegi.
- b. Perkiraan luas tanah diuraikan berdasarkan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan per wilayah administrasi rencana pengadaan tanah berada, yang terdiri dari:
- Desa/Kelurahan;
 - Kecamatan;
 - Kabupaten/Kota;
 - Provinsi.
5. Gambaran Umum Status Tanah;
- a. Gambaran Umum Status Tanah menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.
- b. Data pemilik yang berhak seperti yang dimaksud paling sedikit memuat:
- Bidang Tanah.
 - Nama Pemilik.
 - Status Kepemilikan/Penguasaan.
 - Peruntukan tanah.
 - Objek Pengadaan Tanah lainnya.

- c. Pengumpulan data pemilik yang berhak pada dokumen perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan melalui survei lapangan dan wawancara langsung dengan masyarakat yang terindikasi terkena pengadaan tanah.
 - d. Data pemilik yang berhak dituangkan dalam bentuk tabel dan peta data awal yang memuat informasi bidang tanah, nama pemilik, dan objek pengadaan tanah lainnya.
6. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- a. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - b. Jangka waktu Tahap Perencanaan dimulai dari pembuatan dokumen perencanaan pengadaan tanah sampai dengan penetapan dokumen perencanaan.
 - c. Jangka waktu Tahap Perencanaan menguraikan jangka waktu pelaksanaan mulai dari diterimanya dokumen perencanaan pengadaan tanah oleh Gubernur sampai dengan pengumuman Penetapan Lokasi.
 - d. Jangka waktu Tahap Pelaksanaan menguraikan perkiraan jangka waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari sejak diterimanya permohonan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Dinas BMCKTR sampai dengan Penyerahan Dokumen Pengadaan Tanah ke Gubernur.
 - e. Jangka waktu Tahap Penyerahan Hasil menguraikan perkiraan jangka waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari pengajuan pensertifikatan oleh Dinas BMCKTR sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat.
7. Perkiraan Nilai Tanah;
- a. Perkiraan Nilai Tanah menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
 - b. Perkiraan nilai tanah dihitung berdasarkan standar penilaian nilai ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (SPI 306) atau standar penilaian tanah lainnya.
- Penghitungan perkiraan nilai tanah dapat melibatkan penilai publik, instansi terkait, atau lembaga lainnya yang berkompeten dalam penilaian tanah.

C. Data dan Fasilitas Penunjang

Adapun lingkup kegiatan yang secara spesifik yang dilakukan adalah pengumpulan dan menganalisis data serta informasi yang meliputi:

1. Peta topografi dan tata guna lahan berdasarkan RTRW masing-masing kota dan kabupaten;
2. Peta geologi termasuk kestabilan tanah;
3. Hidrogeologi termasuk fluktuasi tinggi muka air tanah;
4. Kemiringan lahan;
5. Mudah tidaknya tergenang air atau banjir;
6. Data kependudukan masing-masing kota dan kabupaten;
7. Data kondisi sanitasi lingkungan;
8. Faktor sosial budaya;

D. Alih Pengetahuan

Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staff pengguna jasa.

2.3 Tenaga Ahli Yang Dibutuhkan

Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh harus berpengalaman, berkualitas, dan mampu didalam tugasnya masing-masing yang sesuai dengan profesionalismenya, dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli (Profesional Staff)

1. Ketua Tim (Team Leader) 1 (satu) orang,

Pendidikan minimal S1 Teknik Planologi, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah diakreditasi atau diakui pemerintah dan dibuktikan dengan ijazah); berpengalaman dibidangnya minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae yang diketahui oleh perusahaan tempat tenaga ahli bekerja dan Surat Keterangan Pekerjaan Terakhir (Referensi serta mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Madya atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) 502 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian/profesi yang disyaratkan);

Ketua Tim (Team Leader) ditempatkan selama 1,5 (satu koma lima) bulan dan mempunyai tugas, antara lain:

- Mengadakan koordinasi dengan pemberi kerja dan instansi lain yang terkait dalam menunjang kelancaran proyek;
- Mengkoordinir dan ikut dalam seluruh kegiatan pekerjaan tim konsultan serta memeriksa hasil pekerjaan;
- Membuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil studi;
- Membuat laporan yang diperlukan bersama anggota tim lainnya.

b. Tenaga Pendukung

1. Tenaga Kelembagaan, 1 (satu) orang

Pendidikan minimal Strata I (S.1) Jurusan Ekonomi Akuntansi/Manajemen/Studi Pembangunan lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Instansi berwenang atau yang lulus Ujian Negara. Berpengalaman pada pekerjaan sejenis dan mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun. Lamanya waktu penugasan tenaga ahli ini adalah selama 1 (satu) bulan dan mempunyai tugas, antara lain:

- Mengadakan koordinasi dengan pemberi kerja, instansi lain dan masyarakat setempat yang terkait dalam menunjang kelancaran proyek;
- Mengkoordinir dan ikut dalam seluruh kegiatan pekerjaan tim konsultan serta memeriksa hasil pekerjaan;
- Membuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil studi;
- Membuat laporan yang diperlukan bersama anggota tim lainnya.

2. Tenaga Surveyor, 2 (dua) orang,

Pendidikan minimal D3, Geodesi/Sipil/Planologi, pengalaman 1 s/d 3 tahun, diutamakan Jurusan Perencanaan Wilayah Kota/Geodesi/Geografi atau Jurusan lain yang menguasai pemetaan dan survey lapangan, dengan lama penugasan 1 (satu) bulan serta mempunyai tugas ;

- Melaksanakan survey bidang tanah, mendata langsung data awal tektual dan spasial mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi pengadaan tanah;

- Melaksanakan survey bidang tanah tanah, mendata langsung data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan dan pemilikan bangunan dan tanam tumbuh pada rencana lokasi pengadaan tanah;
 - Melaksanakan survey bidang tanah, mendata langsung data awal yang berisi jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai pada rencana lokasi pengadaan tanah.
 - Melaksanakan survey bidang tanah, mendata langsung data awal perkiraan luas tanah pada rencana lokasi pengadaan tanah.
3. CAD/CAM Operator, Juru Gambar Teknik Sipil 1 (dua) orang dengan persyaratan; Pendidikan minimal D3, pengalaman 1 s/d 3 tahun.
Diutamakan jurusan Perencanaan Wilayah Kota/Geodesi/Geografi atau jurusan yang menguasai pemetaan, survey lapangan dan menguasai Arc GIS;
- Waktu penugasan 1,5 bulan, mampu mengelola (kompilasi dan overlay) data-data primer, sekunder dengan GIS dan mampu membuat peta data bidang hasil survey;

2.4 Persyaratan Wajib Lainnya

Persyaratan wajib lainnya yang harus dipenuhi penyedia jasa adalah sebagai berikut:

- a. Kualifikasi penyedia jasa memiliki Sertifikat Badan Usaha non konstruksi dengan kode (1.SS.05) Survey Registrasi Kepemilikan Tanah/Kadastral dan Sub Bidang Jasa Konsultansi Non Konstruksi ; Jasa Studi Kelayakan dan Studi Mikro Lainnya dengan Kode (1.S1.02) yang masih berlaku;
- b. Kualifikasi penyedia jasa memiliki sub klasifikasi Bidang Usaha : Aktivitas Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
- c. Untuk pengalaman perusahaan harus yang memiliki pengalaman kerja sejenis, kecuali untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

2.5 Program Kerja

Sebelum melaksanakan tugasnya, konsultan perencana harus segera menyusun:

1. Program kerja, termasuk jadwal kegiatan secara detail;
2. Alokasi tenaga ahli yang lengkap. Tenaga ahli yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Konsep pekerjaan yang akan dilaksanakan.
4. Program kerja keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah sebelumnya dipresentasikan oleh konsultan perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK).

2.6 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh ini diperkirakan 45 (Empat puluh lima) hari kalender 1,5 (satu koma lima) bulan.

2.7 Sumber Pendanaan Kegiatan

Sumber pendanaan kegiatan pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh dengan Pagu sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

2.8 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa).

III. SISTEM PELAPORAN

A. Sistem Pelaporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan dengan bobot pekerjaan sebesar 30%. Laporan Pendahuluan ini disiapkan 5 (lima) buku, yang bermuatan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan : Latar belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Landasan Hukum, Ruang Lingkup Pekerjaan, Keluaran dan Tanggapan terhadap KAK;
- b. Kajian Teori / Literatur dan Kebijakan;
- c. Gambaran Umum Wilayah Kajian;
- d. Pendekatan dan Metodologi
- e. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Rencana Kerja Laporan ini disampaikan 2 (dua) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

2. Laporan Akhir,

Laporan Akhir disiapkan 5 (lima) buku, laporan akhir ini memiliki bobot pekerjaan sebesar 70% yang memuat hasil koreksi dan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses pemutakhiran data yang terdiri dari :

1) Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)

1. Halaman Sampul
2. Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar gambar
6. Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

BAB II. KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/daerah
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 2. Rencana Strategis
- C. Rencana Kerja Pemerintah /Instansi yang bersangkutan
- D. Dokumen Proyek Strategis Nasional

BAB III. LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN

- A. Wilayah administrasi
- B. Kondisi geografis
- C. Titik koordinat batas bidang
- D. Analisis kelayakan lokasi

BAB IV. LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN

- A. Perkiraan kebutuhan luas tanah peryilayah administrasi desa/kelurahan/nigari
- B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan

BAB V. GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

- A. Penguasaan, pemilik, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- B. Bangunan dan Tanam tumbuh
- C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai

BAB VI. PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

- A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran
- B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya

BAB VII. PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB VIII. PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN

- A. Tanah
- B. Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah
- C. Bangunan
- D. Tanam Tumbuh
- E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; Serta
- F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut

BAB IX. RENCANA PENGANGGARAN

- A. Besaran Dana
- B. Rencana Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan Digitalisasi dokumen
- C. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
- D. Biaya Penilai Pertanahan
- E. Nilai Ganti Kerugian
- F. Biaya beracara di Pengadilan
- G. Biaya Sertifikasi

BAB X. PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN

BAB XI. ALBUM GAMBAR

Merupakan hasil pengukuran tanah sebagai lokasi Untuk Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Tanah SPAM Regional Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh (A3) sebanyak 5 rangkap, Berisikan;

- ✓ Peta rencana Lahan
- 2. Kondisi wilayah rencana lokasi pembangunan antara lain batas wilayah, tofografi, kemiringan tanah serta digambarkan dalam peta skala 1 ; 2.500 atau 1 ; 10.00 atau 1 ; 25.000 atau 1 ; 50.000 disesuaikan dengan bentuk dan luas rencana lokasi pembangunan
- 3. Rencana lokasi Pengadaan Tanah memuat titik-titik koordinat batas lokasi yang akan dibebaskan dengan menggunakan system proyeksi Universal Tranverse Mercator(UTM)
- ✓ Foto Dokumentasi survey dan Foto Dokumentasi Lahan

BAB XII. PENUTUP

Kesimpulan dan Rekomendasi

Laporan Akhir disampaikan 1,5 bulan setelah SPMK dengan jumlah sebanyak 5 buku.

3. Soft File

Seluruh hasil dokumen tersebut dimasukkan ke Flashdik dalam bentuk Soft copy serta diserahkan selambat-lambatnya pada akhir pelaksanaan pekerjaan.

B. Lain-lain


Seluruh laporan hasil kegiatan disalin ke dalam *softcopy* dalam bentuk *harddisk* dan merupakan dokumen yang harus diserahkan kepada pengguna jasa :

- a. Sewaktu-waktu konsultan dapat dipanggil oleh pemberi tugas untuk mengadakan diskusi atau memberikan penjelasan tentang hasil kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan ini;
- b. Konsultan harus menunjuk seorang wakilnya sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut dan mempunyai kuasa penuh untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan;
- c. Konsultan diharuskan untuk mendiskusikan substansi pekerjaan ini dengan Direksi pekerjaan di **Seksi PSPAM dan PL Bidang Cipta Karya Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat**;
- d. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh konsultan;
- e. Hal-hal yang harus tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja pekerjaan ini akan dijelaskan dalam acara penjelasan pekerjaan.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat adalah untuk dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) untuk Pembangunan SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh guna Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota.

Padang, Juni 2024

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)



Ir. DEDI RINALDI, M. Si
NIP. 19680622 199303 1 007

Dibuat Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPKom)



KISMAN, ST
NIP. 19680915 20021 1 012